KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TERM OF REFERENCE (TOR)

PENGADAAN STORAGE DC CO-LOCATION

KOMPONEN II
DIREKTORAT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2026

A. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 memuat kandungan filosofi atas layanan negara kepada penduduk yaitu dalam hal ini pemerintah memberikan pemenuhan hak-hak administratif berupa pelayanan kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Data/Informasi Kependudukan, tanpa adanya diskriminatif,
b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
c. Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2013 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden No 26 Tahun 2009 tentang penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional disebutkan pada pasal 2 bahwa penerbitan KTP Elektronik meliputi: penerbitan KTP Elektronik secara massal, penerbitan KTP Elektronik secara reguler, dan penerbitan KTP Elektronik bagi penduduk yang tidak mampu datang/melapor ke tempat pelayanan KTP Elektronik.
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 470-5561 Tahun 2015 tentang Keberlangsungan *Data Center* dan Pengembangan *Data Recovery Center*;
f. Perjanjian pinjaman antara Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia no. 9520 – ID tanggal 30 Mei 2023 untuk kegiatan ID for Inclusive Service Delivery and Digital Transformation in Indonesia Investment Project Financing;
g. Proses pengadaan untuk proyek ini akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Pengadaan Bank Dunia untuk Pembiayaan Proyek Investasi (November, 2020).

B. Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan layanan digital dan pemanfaatan data kependudukan secara real time, Ditjen Dukcapil terus melakukan penguatan terhadap infrastruktur pusat data (Data Center) untuk menjamin kesinambungan

layanan. Pada Tahun Anggaran 2026, Ditjen Dukcapil merencanakan penerapan arsitektur pusat data dengan skema active-active antara Data Center Primary dan Data Center Secondary (Co-location). Dalam skema ini, kedua pusat data beroperasi secara bersamaan untuk melayani beban kerja secara paralel, sehingga meningkatkan ketersediaan layanan, mengurangi risiko single point of failure, dan mempercepat proses failover apabila terjadi gangguan pada salah satu lokasi.

Untuk mendukung implementasi arsitektur active-active skala nasional, diperlukan **Storage** berukuran besar untuk melakukan penyimpanan data secara cepat, stabil, dan aman.

Selain itu, penggunaan fasilitas colocation memberikan dukungan berupa lingkungan operasional yang memenuhi standar pusat data, seperti pasokan listrik berlapis, sistem pendingin, keamanan fisik, serta konektivitas jaringan yang andal. Agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, diperlukan pengadaan perangkat jaringan yang kompatibel dengan kebutuhan operasional Ditjen Dukcapil dan mampu mendukung pengembangan layanan di masa mendatang.

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilaksanakan kegiatan Pengadaan storage Data Center Colocation untuk menyediakan tempat penyimpanan yang andal dan aman guna mendukung implementasi arsitektur Data Center Primary dan Secondary active-active.

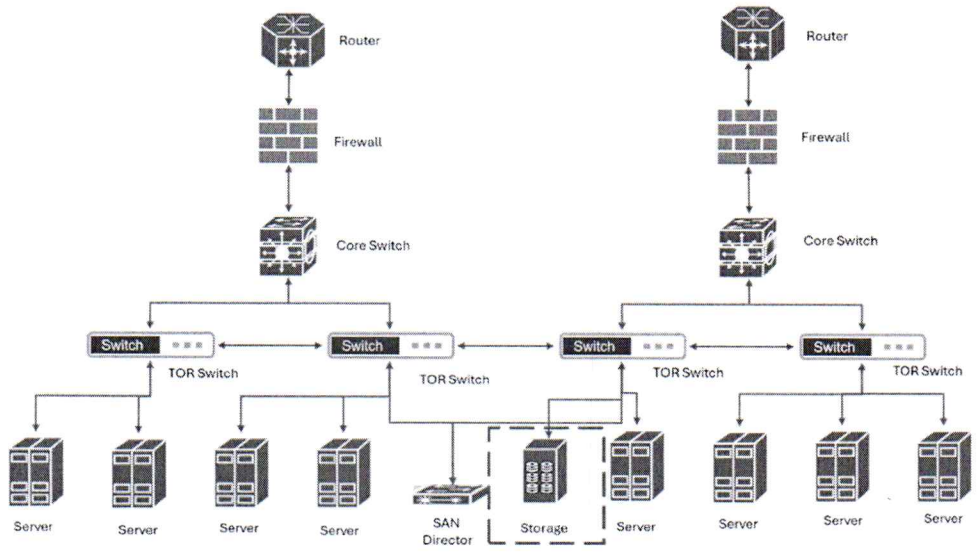

gambar 1. Ilustrasi area pengadaan aktivitas Perangkat Storage

Berdasarkan kebutuhan terkait kapasitas penyimpanan replikasi sistem ABIS dan SIAK di Co-location sebagai berikut:

Data Center		Current Size	RAID	Current Capacity	Percentage Utilization	Used Capacity
1.	Medan Merdeka Utara	649,8TB (HP Alletra)	6	1.322,9TB	52%	687,91TB
		167,14TB (Hitachi)	5	282,98TB	59%	166,96TB
		38,861TB (Huawei)	6	107,718TB	36,07%	38,85TB
2.	Kalibata	39TB	6	224,29TB	17%	38,13TB
		109,81TB	6	125,67TB	87%	109,33TB
3.	Batam	107,495TB (Huawei)	6	1,014PB	10,6%	107,48TB
Total						1,148PB

Berdasarkan tabel kebutuhan diatas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil membutuhkan pengadaan kapasitas sebesar 2PB sebagai instalasi awal pada Data Center Co-Location.

Pengadaan ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan layanan administrasi kependudukan nasional, serta memastikan layanan data kependudukan tetap tersedia secara optimal bagi pemerintah, lembaga mitra, dan masyarakat Indonesia.

C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

a. Menyediakan perangkat storage untuk mendukung operasional Data Center Co-location Ditjen Dukcapil.
b. Mendukung implementasi arsitektur Data Center Primary dan Secondary dengan skema active-active.
c. Meningkatkan ketersediaan, dan keandalan layanan administrasi kependudukan nasional.

2. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah :

a. Tersedianya perangkat storage sesuai kebutuhan teknis dan operasional.
b. Terjaminnya keberlangsungan layanan administrasi kependudukan dengan tingkat ketersediaan yang tinggi.

D. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan Pengadaan Storage DC Co-location Tahun 2026 adalah:

1. Pemerintah Pusat

   Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penerima manfaat utama dari tersedianya Data Center Colocation
2. Masyarakat Pengguna Layanan Kependudukan

   Masyarakat selaku pengguna layanan administrasi kependudukan mendapatkan manfaat dengan adanya rasa aman dan terjaganya kerahasiaan data pribadi dengan berjalannya Data Center Colocation

E. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan Pengadaan Storage DC Co-location adalah berada di Gedung JB Sumarlin, Komplek Kementerian Keuangan, Jl. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat.

F. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang Lingkup dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah:

a) Penyediaan Perangkat: Pelaksana perkerjaan mengadakan penyediaan perangkat Storage DC co-location:
   1. Instalasi dan Implementasi: Melakukan instalasi dan konfigurasi perangkat Storage yang diadakan. Pelaksana pekerjaan harus bekerja sama sebagai mitra Prinsipal.
   2. Pelaksana pekerjaan melakukan serah terima pekerjaan dengan PPK atau tim yang di-serah terima-kan;
   3. Pelaksanaan kegiatan tanpa mengganggu layanan Biometrik, DWH, SAK dan IKD yang berjalan;

4. Pemeliharaan dan Dukungan: Pelaksana pekerjaan Menyediakan garansi perangkat, pemeliharaan dan dukungan teknis setelah implementasi, termasuk pembaruan dan peningkatan sistem secara berkala selama dalam masa garansi;
5. Pelaksana pekerjaan menyediakan pendampingan penggunaan sistem dan perangkat kepada pengguna sistem, termasuk staf IT dan pengguna lainnya dalam organisasi;
6. Pelaksana pekerjaan memberikan Transfer of Knowledge atau Knowledge Update terkait produk yang menjadi bagian dalam pekerjaan kepada minimal 30 personil yang ditunjuk oleh Direktur PIAK atas nama Ditjen Dukcapil yang dilakukan secara luring selama 3 hari, dan biaya ditanggung pelaksana pekerjaan;
7. Pelaksana pekerjaan Melakukan Preventive Maintenance **(PM)** setiap 2 (dua) kali dalam setahun sampai berakhirnya masa garansi perangkat yang ditawarkan dan dibuktikan dengan Berita Acara;
8. Melaksanakan penjaminan mutu dan pengendalian kegiatan melalui prosedur kerja yang terdokumentasi. Pengendalian dilakukan untuk memantau kemajuan, memastikan kesesuaian hasil dengan tujuan, dan menindaklanjuti masukan. Penyedia wajib mengelola risiko secara terstruktur untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan akan bekerjasama dengan PMC (Project Management Consultant) menggunakan template yang diberikan dalam dokumen Vendor Onboarding, yaitu berupa ESCP report: Progres implementasi, tantangan dan tindak lanjut atau aksi korektif (corrective measure) dari Standar Lingkungan dan Sosial. Perusahaan Konsultan wajib mematuhi Environmental and Social Commitement Plan (ESCP) proyek Digital ID yang mana sesuai dengan Environemental dan Social Framework (ESF) Bank Dunia. Semua kegiatan harus dilakukan dengan cara yang menghindari, meminimalkan, dan mengurangi dampak lingkungan dan sosial yang merugikan serta mempromosikan hasil positif bagi masyarakat dan lingkungan. Terdapat tiga instrumen pengelolaan risiko dampak sosial dan lingkungan, yakni Labor Management Procedure (LMP), Stakeholder

Engagement Plan (SEP), Environmental and Social Code of Practice (ESCOP).

9. Pelaksana pekerjaan Melakukan Corrective Maintenance **(CM)** ketika terjadi atau terdapat masalah pada perangkat keras yang dilaporkan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dan dibuktikan dengan hasil analisa dan solusi yang dilampirkan dalam Berita Acara. Berikut Service Level Agreement (SLA) yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ini:
   a. *Response Time: Support* yang diberikan 24 jam x 7 hari dengan response time maksimum 4 jam;
   b. *Recovery Time:* Penggantian perangkat keras yang rusak/penyelesaian masalah maksimal 1x24 jam setelah *response time* dan dilakukan oleh penyedia.
10. Dari setiap kunjungan, baik Preventive Maintenance **(PM)** dan Corrective Maintenance **(CM)** wajib dilaporkan dan didokumentasikan dalam bentuk review problem dan melaporkannya kepada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan arahan lebih lanjut perihal tindakan yang akan dilakukan;
11. Dalam setiap penanganan masalah memberitahu dan melibatkan Tim Kemendagri sebagai bagian dari implementasi alih pengetahuan dan Teknologi;
12. Pelaksana pekerjaan memberikan laporan pekerjaan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* serta bentuk komunikasi terlulis lainnya yang berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan proyek. Laporan yang diberikan sebagai berikut :
    a. Laporan Pendahuluan : adalah laporan yang memuat keseluruhan rencana kerja yang akan menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan, termasuk namun tidak terbatas pada: project plan, high-level design, implementation plan, dan timeline;
    b. Laporan Pelaksanaan : adalah laporan yang berisi laporan perkembangan pekerjaan, evaluasi serta risiko dari tahap penyediaan barang hingga instalasi selesai dilakukan untuk memastikan pekerjaan sesuai target;

c. Laporan ESS : Berisi Laporan ECOP yang telah dilakukan oleh penyedia; dan

d. Laporan Akhir : laporan yang memuat keseluruhan hasil pekerjaan yang sudah dilaksanakan, dokumentasi sistem, dokumen manual operasional sistem dan dokumentasi serah terima pekerjaan.

G. Metodologi Pelaksanaan Kegiatan

Perusahaan Penyedia akan bekerja di bawah arahan harian PMU dan Direktorat Pengelolaan Administrasi Kependudukan (PIAK). Semua output yang dihasilkan akan dikonsultasikan dan disetujui oleh Direktorat PIAK. PMU akan memfasilitasi koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal yang relevan.

Perusahaan Penyedia akan memberikan dukungan strategis dan teknis kepada PMU, Direktur Jenderal, tim terkait di Ditjen Dukcapil dan Kementerian Dalam Negeri, serta kementerian/lembaga lain yang diusulkan oleh Ditjen Dukcapil. Perusahaan Konsultan diharapkan bekerja dan berkoordinasi erat dengan konsultan dalam proyek, termasuk:

1. Perusahaan Konsultan Manajemen Proyek (PMC), khususnya dalam pemantauan dan evaluasi, manajemen risiko, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, ESS, dan perencanaan proyek.
2. Serta perusahaan konsultan lainnya atau konsultan individu lainnya yang dilibatkan oleh Ditjen Dukcapil.

H. Spesifikasi teknis Perangkat Keras & Perangkat Lunak

Spesifikasi teknis yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan surat Country of Origin (COO)/Sertifikat asal barang/sejenis dan sertifikat produksi/sejenis dari principal resmi

No.	Item	Jumlah	Units
1	**Storage**	2	Unit
	1. **Gambaran Umum Storage**: Storage all-flash kelas high-end untuk komputasi berkinerja tinggi dengan arsitektur scale-out guna memastikan layanan selalu		

	tersedia (always-on), baik pada lingkungan on-premise maupun hybrid cloud, tanpa memerlukan hypervisor atau orkestrasi proprietary. 2. **Jenis Tipe Media**: SSD NVMe 3. **Kapasitas**: Kapasitas storage raw minimum sebesar 2.000 TB 4. **RAM**: Kapasitas RAM minimum sebesar 1 TB 5. **Controller**: Minimum terdiri dari 2 controller dengan kemampuan untuk menambahkan controller tambahan 6. **Input Output Operations**: Minimum 450.000 input/output operations per second (IOPS) per dual controller 7. **Latency**: Maksimum latency sebesar 1 ms 8. **Throughput Agregat**: Minimum 10 GB/s 9. **Protokol Storage & Kecepatan Jaringan**: Mendukung protokol block dan file storage seperti FC, iSCSI, NVMeoF-FC, NFS, NVMe-over-TCP, termasuk minimal 10/25 Gb untuk iSCSI / NVMe-over-TCP dan 10/25 Gb untuk NFS 10. **Modul Antarmuka**: Memiliki minimal modul antarmuka berupa 2x4 port FC 32 Gb dan 2x4 port 10 Gb. Mendukung penambahan kartu IO FC dengan kecepatan minimal 16/32 Gbps 11. **RAID**: Mendukung beberapa versi RAID termasuk RAID 5 dan RAID 6 12. **Arsitektur Storage**: Mendukung layanan SAN dan NAS. Mendukung minimal solusi active-active (A-A) untuk SAN. Mendukung fitur SAN seperti provisioning, snapshot, replikasi, cloning, dan QoS 13. **Kebutuhan Ruang Fisik**: Sistem harus menggunakan enclosure disk dengan densitas tinggi untuk mengoptimalkan ruang rack dan sesuai dengan batasan fisik pada modul containment yang tersedia 14. **Ketersediaan, Backup & Redundansi**: Beroperasi dalam Data Center yang mensyaratkan High Availability(HA) serta ketahanan terhadap kegagalan beberapa komponen kritis, termasuk kegagalan satu controller, tanpa kehilangan data 15. **Teknikal support**: Perangkat mendukung operasi 24/7 onsite support SLA and 4 hours response time dari prinsipal engineer. Critical issue response time of < 30 minutes 16. **Replikasi Data**: Mendukung opsi solusi replikasi termasuk untuk disaster recovery (DR), high availability (HA), dan business continuity, sehingga

	apabila storage utama gagal, tersedia salinan sekunder yang dapat mengambil alih tanpa kehilangan data 17. **Immutable Snapshot and Anomaly Detection**: The storage solution shall natively support the following capabilities without requiring separate licensed 3rd party software: a. **Immutable snapshots**, minimum configurable 7 days retention period b. **Anomaly detection**: monitor I/O behavior patterns to detect anomalies statistically, with automated alerting to the management console within 5 minutes of detection c. RTO from immutable snapshot less than 24 hour 18. Aliran Udara (*Front to Back Airflow*): SAN Director harus memiliki udara dari depan ke belakang, yang penting untuk memastikan pendinginan peralatan jaringan storage berdensitas tinggi dengan menarik udara dingin dari sisi belakang (power/fan) dan mengeluarkan udara panas melalui sisi belakang (port) 19. **Kualifikasi Produsen**: Media storage dan produsennya terdapat dalam Gartner Magic Quadrant 3 tahun terakhir (tahun 2023, tahun 2024, tahun 2025) untuk Primary Storage

I. Spesifikasi teknis Penyedia

1) Peserta memiliki kerjasama dengan pihak Principal yang dibuktikan dengan surat dukungan Principal;

2) Melampirkan surat Country of Origin (COO)/Sertifikat asal barang/sejenis dan sertifikat produksi/sejenis dari principal resmi atas perangkat TIK yang tersedia;

3) Melampirkan surat pernyataan kesanggupan menyediakan barang/produk yang telah ditetapkan dalam spesifikasi teknis perangkat, berupa:

No.	Item	Jumlah	Units
1	**Storage**	2	Unit
	1. **Gambaran Umum Storage**: Storage all-flash kelas high-end untuk komputasi berkinerja tinggi dengan arsitektur scale-out guna memastikan layanan selalu		

	tersedia (always-on), baik pada lingkungan on-premise maupun hybrid cloud, tanpa memerlukan hypervisor atau orkestrasi proprietary. 2. **Jenis Tipe Media**: SSD NVMe 3. **Kapasitas**: Kapasitas storage raw minimum sebesar 2.000 TB 4. **RAM**: Kapasitas RAM minimum sebesar 1 TB 5. **Controller**: Minimum terdiri dari 2 controller dengan kemampuan untuk menambahkan controller tambahan 6. **Input Output Operations**: Minimum 450.000 input/output operations per second (IOPS) per dual controller 7. **Latency**: Maksimum latency sebesar 1 ms 8. **Throughput Agregat**: Minimum 10 GB/s 9. **Protokol Storage & Kecepatan Jaringan**: Mendukung protokol block dan file storage seperti FC, iSCSI, NVMeoF-FC, NFS, NVMe-over-TCP, termasuk minimal 10/25 Gb untuk iSCSI / NVMe-over-TCP dan 10/25 Gb untuk NFS 10. **Modul Antarmuka**: Memiliki minimal modul antarmuka berupa 2x4 port FC 32 Gb dan 2x4 port 10 Gb. Mendukung penambahan kartu IO FC dengan kecepatan minimal 16/32 Gbps 11. **RAID**: Mendukung beberapa versi RAID termasuk RAID 5 dan RAID 6 12. **Arsitektur Storage**: Mendukung layanan SAN dan NAS. Mendukung minimal solusi active-active (A-A) untuk SAN. Mendukung fitur SAN seperti provisioning, snapshot, replikasi, cloning, dan QoS 13. **Kebutuhan Ruang Fisik**: Sistem harus menggunakan enclosure disk dengan densitas tinggi untuk mengoptimalkan ruang rack dan sesuai dengan batasan fisik pada modul containment yang tersedia 14. **Ketersediaan, Backup & Redundansi**: Beroperasi dalam Data Center yang mensyaratkan High Availability(HA) serta ketahanan terhadap kegagalan beberapa komponen kritis, termasuk kegagalan satu controller, tanpa kehilangan data 15. **Teknikal support**: Perangkat mendukung operasi 24/7 onsite support SLA and 4 hours response time dari prinsipal engineer. Critical issue response time of < 30 minutes 16. **Replikasi Data**: Mendukung opsi solusi replikasi termasuk untuk disaster recovery (DR), high availability (HA), dan business continuity, sehingga

	apabila storage utama gagal, tersedia salinan sekunder yang dapat mengambil alih tanpa kehilangan data 17. **Immutable Snapshot and Anomaly Detection**: The storage solution shall natively support the following capabilities without requiring separate licensed 3rd party software: a. **Immutable snapshots**, minimum configurable 7 days retention period b. **Anomaly detection**: monitor I/O behavior patterns to detect anomalies statistically, with automated alerting to the management console within 5 minutes of detection c. RTO from immutable snapshot less than 24 hour 18. **Kualifikasi Produsen**: Media storage dan produsennya terdapat dalam Gartner Magic Quadrant 3 tahun terakhir (tahun 2023, tahun 2024, tahun 2025) untuk Primary Storage

4) Membuat Surat Pernyataan bermaterai:

a. Bahwa perangkat yang ditawarkan dapat terintegrasi dengan perangkat server, jaringan dan storage eksisting;

b. Bahwa lisensi atau warranty yang dibayarkan terdaftar secara online;

c. Bahwa calon Penyedia akan melakukan Preventive Maintenance setiap 2 (dua) kali dalam setahun sampai berakhirnya masa garansi perangkat yang ditawarkan;

d. Bahwa calon Penyedia akan melakukan *Corrective Maintenance* (CM) sesuai dengan SLA waktu respon 1 jam dan waktu resolusi 1 x 24 jam on site ketika terjadi atau terdapat masalah pada perangkat keras yang dilaporkan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dan untuk penggantian komponen perangkat Storage DC Co-Location yang rusak diwajibkan untuk diserahkan kepada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;

e. Pelaksana pekerjaan memberikan Transfer of Knowledge atau Knowledge Update terkait produk yang menjadi bagian dalam pekerjaan kepada minimal 30 personil yang ditunjuk oleh Direktur PIAK atas nama Ditjen Dukcapil yang

dilakukan secara luring selama 3 hari, dan biaya ditanggung pelaksana pekerjaan

f. Bahwa produk yang ditawarkan adalah produk baru (minimal keluaran tahun 2023).

g. Menjaga sistem Aplikasi Biometrik KTP-el berjalan dan apabila terjadi kerusakan sistem sebagai akibat dari proses implementasi dan migrasi data maka Penyedia wajib mengembalikan sistem Aplikasi Biometrik KTP-el seperti kondisi semula dan berjalan normal dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemenang Tender Pekerjaan Pengadaan Storage DC Co-Location Tahun 2026

5) Penyedia memiliki Tenaga Teknis organik minimal 1 (satu) orang dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Storage DC Co-Location dengan kualifikasi sebagai berikut;

a) Minimal pendidikan S1 di bidang Science/technology/engineering/mathematics dibuktikan dengan melampirkan scan Ijazah

b) Berpengalaman dalam proyek pemasangan perangkat storage minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Curriculum Vitae.

c) Memiliki sertifikat terkait Pengadaan Storage DC Co-Location sesuai dengan merk yang ditawarkan menjadi keunggulan.

6) Memiliki minimal 1 (satu) orang Project Manager (PM) organik dengan kriteria sebagai berikut;

a. Minimal pendidikan Strata Satu (S1) semua jurusan, dibuktikan dengan melampirkan scan Ijazah.

b. Memiliki pengalaman dalam pekerjaan Teknologi Informasi minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Curriculum Vitae.

c. Memiliki certificate Project Management Profesional (PMP) atau setara

7) Semua implementasi pekerjaan harus menaati prosedur / standar ISO 9001 (Quality Management System), standar ISO 27001 (Information Security

Management System), melampirkan Scan sertifikat yang masih berlaku atau jika dalam masa perpanjangan wajib melampirkan bukti registrasi perpanjangan ISO tersebut.

J. Keluaran

Keluaran yang diharapkan adalah:

a. Tersedianya perangkat storage DC Co-location yang telah dilakukan instalasi dan konfigurasi.

b. Terlaksananya *Transfer of Knowledge* pada minimal 30 personil Ditjen Dukcapil dalam bentuk pelatihan tersertifikasi terkait produk yang dibeli.

c. Tersedianya Dokumentasi proyek sesuai dengan tabel berikut:

No	Dokumen	Deskripsi
1	Laporan Pendahuluan	adalah laporan yang memuat keseluruhan rencana kerja yang akan menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan, termasuk namun tidak terbatas pada: project plan, high-level design, implementation plan, dan timeline.
2	Laporan Pelaksanaan	adalah laporan yang berisi laporan perkembangan pekerjaan, evaluasi serta risiko dari tahap penyediaan barang hingga instalasi selesai dilakukan untuk memastikan pekerjaan sesuai target.
3	Laporan ESS	Berisi Laporan ECOP yang telah dilakukan oleh penyedia
4	Laporan Akhir	laporan yang memuat keseluruhan hasil pekerjaan yang sudah dilaksanakan, dokumentasi sistem, dokumen manual operasional sistem dan dokumentasi serah terima pekerjaan
5	Berita Acara Serah Terima(BAST)	Dokumen Berita acara setelah dilakukan instalasi, konfigurasi dan uji fungsi

K. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 Hari sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa.

L. Biaya

Kegiatan ini dibiayai melalui Loan Agreement No. 9520-ID, sebagai bagian dari proyek ID for Inclusive Service Delivery and Digital Transformation in Indonesia

yang didanai oleh World Bank. Adapun dalam kegiatan ini dibebankan pada pembiayaan PHLN Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2026. Biaya Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 300,000,000,000.

Terkait dengan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Masuk/Bea Masuk Tambahan (BM/BMT) dan Pajak Penghasilan (PPh.) yang bersumber dari pinjaman luar negeri mengacu pada Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 1995 sbb :

1. Bea Masuk /Bea Masuk Tambahan dalam rangka proyek pemerintah dibebaskan (pasal 1)
2. PPN/PPnBM dalam rangka proyek pemerintah Pajak tidak dipungut (pasal 2)
3. Pajak Penghasilan (PPh), dalam hal pembayaran/penarikan pajak penghasilan mengacu pada PP No.25 Tahun 2001 yaitu perubahan ke tiga PP No.42 Tahun 1995 sbb : "Pajak Penghasilan yang terhutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kontraktor, konsultan dan pemasok (supplier) utama dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah dan atau dana pinjaman luar negeri, ditanggung oleh Pemerintah."

Sesuai dengan peraturan perpajakan, penggunaan dana yang bersumber dari dana Loan untuk PPN Pajak tidak dipungut dan PPh ditanggung pemerintah, namun saat pengajuan ke KPPN, SPM tetap dilampiri dengan SSP dan akan di stempel oleh KPPN dengan kalimat, Pajak ditanggung Pemerintah.

M. Data Model

Tidak terdapat perubahan terkait data model untuk kegiatan ini.

N. Application Model

Tidak terdapat perubahan terkait application model untuk kegiatan ini.

O. Infrastructure Model

Infrastructure model adalah sebagai berikut

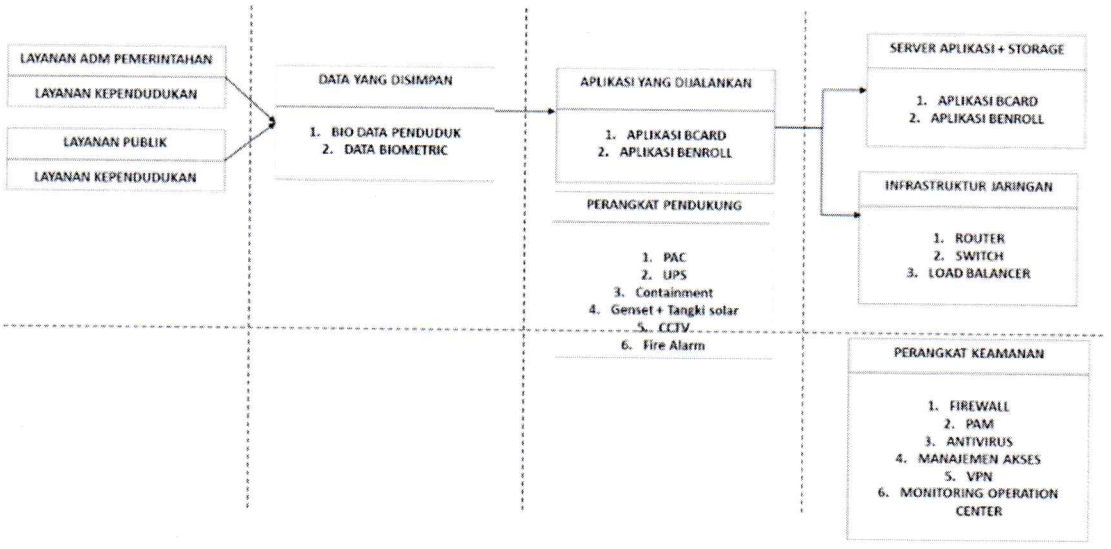

P. Penutup

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja Komponen Pengadaan Storage DC Co-location Tahun 2026 ini dibuat untuk menjadi Pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Jakarta, 12 Juni 2026

Direktur
Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan

Muhammad Nuh Al Azhar, M.Sc.
NRP. 74070762